

Perlindungan Hukum dalam Pemberitaan Media Daring Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

(Legal Protection in Online Media Reporting for Children in Conflict with the Law)

Fasa Muhamad Hapid^{1*}, Ahmad Jamaludin², Fathan Mubiina¹

^{1*}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia

*Penulis Korespondensi, Fasa Muhamad Hapid Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: fasamuhamadh@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pertumbuhannya, bukan suatu keniscayaan jika anak akan mengalami konflik dengan hukum, namun pada hakikatnya anak tetaplah anak yang meskipun berkonflik dengan hukum tetap harus mendapatkan perlindungan hukum. Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan merupakan hal esensial yang perlu diberikan secara komprehensif dalam berbagai hal, aspek pemberitaan adalah salah satunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada pemberitaan media daring dan bagaimana implementasinya saat ini. Berdasarkan catatan KPAI, kasus anak berkonflik dengan hukum masih tinggi setiap tahunnya, meskipun sempat cenderung menurun namun kembali naik setahun kebelakang. Metode yuridis normatif dipilih penulis dalam penelitian ini dengan *statute approach* serta *analythical approach* menjadi bentuk pendekatannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan dalam pemberitaan media daring bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah secara jelas termaktub dalam berbagai peraturan dan juga di sisi lain acuan bagi media daring dalam melakukan pemberitaan pun telah dikeluarkan melalui berbagai pedoman. Jika diimplementasikan secara tepat, aturan perlindungan tersebut dapat berdampak positif bagi perlindungan anak, namun pada implementasinya tak semua media daring paham dan melaksanakan pedoman-pedoman tersebut, sehingga masih perlu pemberian pemahaman dan kesadaran pada media daring agar bisa melakukan perlindungan hukum dalam aspek pemberitaan terhadap anak berkonflik hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Media Daring; Anak Berkonflik Dengan Hukum

ABSTRACT

In its growth, it is not inevitable that children will experience conflicts with the law, but in essence children are still children who, even though they conflict with the law, must still receive legal protection. For children in conflict with the law, protection is an essential thing that needs to be given comprehensively in various ways, the news aspect is one of them. This research aims to find out what form of legal protection for children conflicts with the law in online media reporting and how it is currently being implemented. Based on KPAI records, cases of children in conflict with the law are still high every year, even though they tended to decrease but have increased again in the past year. The author chose the normative juridical method in this research with a statute approach and an analytical approach as a form of approach. This research shows that protection in online media reporting for children in conflict with the law has been clearly stated in various regulations and also on the other hand references for online media in carrying

out reporting have also been issued through various guidelines. If implemented properly, these protection rules can have a positive impact on child protection, but in practice, not all online media understand and implement these guidelines, so it is still necessary to provide understanding and awareness to online media so that they can provide legal protection in aspects of reporting on children. legal conflict.

Keywords: *Legal Protection; Online Media; Children In Conflict With The Law*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kelompok masyarakat manapun, anak adalah pemegang estafet penting di dalam kehidupan (Mulugeta, 2014), anak adalah generasi yang nantinya akan menjadi tumpuan untuk membangun negara pada masa yang akan datang (Jamaludin, 2021). Meskipun demikian, anak tetaplah anak yang membutuhkan pendampingan dari orang dewasa (Nashriana, 2012, p. 1). Dalam proses pertumbuhannya, bukan suatu keniscayaan jika anak bisa berkonflik dengan hukum ketika ia melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan hukum pidana.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), antara tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan bahwa jumlah anak yang terlibat dalam konflik hukum atau sebagai pelaku tercatat jumlahnya mencapai 1.775 kasus. Dari 2018 sampai 2022 memang terjadi tren penurunan yakni tahun 2018 berjumlah 661 kasus, 2019 menurun menjadi 605 kasus, turun kembali pada 2020 dengan 199 kasus, kemudian 2021 berjumlah 126 kasus, namun kembali naik tahun 2022 berjumlah 184 kasus (Indonesia, 2023). Data tersebut dicatat KPAI berdasarkan pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan e-mail), pengaduan online, serta pemantauan dari media cetak maupun media online.

Data di atas menunjukkan jika fenomena anak yang berkonflik dengan hukum masalah cukup tinggi setiap tahunnya. Anak meskipun ia berkonflik dengan hukum, bagaimanapun juga tetaplah anak yang belum dewasa, sehingga pada hakikatnya tetaplah harus diberi perlindungan sebagaimana hakikatnya sebagai anak. Merunut pada hal tersebut, perlindungan hukum bagi anak sejatinya merupakan suatu keharusan, karena perlindungan dari hukum bukan saja berlaku terhadap orang dewasa, namun juga berlaku untuk anak, mulai dari balita hingga orang tua (Shafira, 2021).

Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Aturan dalam UU SPPA tersebut hadir dan memperkuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Merunut dari UU tersebut, anak dalam peradilannya meskipun ia berkonflik dengan hukum prosesnya tetap berbeda dengan orang dewasa, anak perlu bebas dari segala bentuk penderitaan hingga perlakuan tidak manusiawi yang dapat merendahkan derajat dan martabatnya.

Oleh karena itu, untuk menegakkan aturan tersebut, perlu peran dan kesadaran yang dari seluruh elemen tidak terkecuali oleh pers. Pers merupakan salah satu elemen yang berperan sebagai fasilitator penegakan

hukum, yakni melalui penyediaan dan penyampaian informasi kepada public (Satino et al., 2021). Perlindungan oleh pers dalam pemberitaan anak pelaku akan berkaitan dengan perlindungan privasi serta data yang bersifat pribadi terkait anak tersebut.

Dalam UU SPPA juga dijelaskan rumusan khusus mengenai anak yang akan dijadikan objek berita oleh media, tepatnya dalam Pasal 19 yang merumuskan bahwa identitas anak berkaitan nama, wajah, alamat, hingga yang berkaitan dengan jati diri anak adalah wajib dirahasiakan. Peranan Media atau Pers berkaitan anak berkonflik dengan hukum pada dasarnya juga telah diatur di UU Pers yang bisa dijadikan instrumen hukum dasar bagi pers dalam melakukan pekerjaannya dan kaitannya dengan anak berkonflik dengan hukum khususnya di pemberitaan media daring.

Undang-Undang lain juga secara implisit berkaitan dengan aturan perlindungan anak dalam pemberitaan ini, diantaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Selain daripada itu, peraturan turunan yang lebih rinci terkait pemberitaan anak juga telah hadir dan diatur melalui Peraturan Dewan Pers No 1/DP/II/2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Peraturan-peraturan tersebut akan terkait dengan kepentingan terbaik dan tidak merugikan anak, yang mana itu sesuai dengan teori *interactive justice* yang menekankan perlunya perlindungan untuk semua orang dari suatu interaksi yang merugikan (*harmful interaction*)(Afuw, 2020).

Dengan aturan yuridis pendukung yang sudah memadai, langkah berikutnya adalah tahap penegakannya, penegakan

hukum sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan dalam tujuan menegakkan fungsi dari suatu peraturan maupun norma yang berfungsi sebagai petunjuk berperilaku dalam bernegara maupun bermasyarakat. Penegakan hukum sendiri jika mengacu pada teori efektifitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dikatakan bahwa tidak serta merta penegakah hukum akan berlaku efektif dengan hanya adanya suatu aturan saja, namun ada perlu peran beberapa faktor, diantaranya adalah sumber daya manusia selaku pelaksana atau subjek dari aturan tersebut.

Pada faktanya, saat ini seringkali pemberitaan pers khususnya media daring justru acapkali memperlihatkan wajah atau bahkan menunjukkan identitas pribadi anak tersebut seperti nama dan alamat kediaman, terutama dalam situasi-situasi yang melibatkan berita penting atau kejahatan serius. Situasi seperti itu jelas tidak sesuai dengan undang-undang baik terkait perlindungan anak juga perihal perlindungan data pribadi yang secara jelas dan lugas memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak meskipun ia tengah dihadapkan dengan sebuah konflik hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis pernah dilakukan seperti penelitian atas nama Sintha Utami Firatria tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan yang berfokus pada perlindungan terhadap identitas anak dalam semua jenis media dan Penelitian atas nama Samuel Christian Simbolon tentang Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak.

Penelitian pertama lebih berfokus pada media secara general dan belum mengkaji terkait kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta yang lebih spesifik terkait pemberitaan yakni peraturan teknis berupa peraturan dewan pers tentang pemberitaan ramah anak, sedangkan penelitian kedua lebih berfokus pada media cetak, berbeda dengan penelitian penulis yang akan berfokus pada pemberitaan media daring yang jelas memiliki ruang, karakteristik dan sifat yang berbeda pula (Pamuji, 2019).

Dalam penelitian penulis, akan dibahas bagaimana jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum dalam pemberitaan di media daring dalam peraturan-peraturan terbaru yang salah satunya juga mencakup terkait peraturan perlindungan data pribadi serta implementasinya dalam situasi saat ini, dimana media daring saat ini sudah mengambil alih peran media cetak sebagai media informasi paling diminati masyarakat (Romadhoni, 2018)

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peraturan terkait dengan perlindungan hukum untuk pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum pada media daring dan bagaimana pelaksanaan aturan serta pedoman tersebut dalam prakteknya. Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis penting untuk dilakukan penelitian terkait Perlindungan Hukum Pada Pemberitaan Media Daring Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, maksudnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana dan bagaimana perlindungan untuk anak

berkonflik dengan hukum dalam kaitannya pada pemberitaan dalam media daring.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif adalah pilihan penulis dalam penelitian ini, metode ini adalah sebuah proses pencarian daripada aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan pendapat-pendapat hukum untuk memberikan solusi terhadap masalah hukum yang sedang ditelaah oleh penulis (Marzuki, 2011). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan analisis (*analythical approach*), dipilih oleh penulis yang artinya penulis akan mencari aturan-aturan perlindungan dalam pemberitaan media daring bagi anak berkonflik hukum kemudian dilakukan telaah terkait pelaksanaan aturan tersebut dengan menggunakan data temuan yang kemudian akhirnya diaalisis secara komprehensif. Penulis melakukan studi pustaka, serta analisis data dari lembaga terkait untuk memperoleh bahan yang kemudian dianalisis dan dikaitkan pada teori yang dianggap relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Dalam Pemberitaan Media Daring Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Perlindungan hukum pada hakikatnya bukan saja menjadi hak anak yang statusnya korban, tetapi juga hak anak-anak yang melakukan pelanggaran atau berkonflik dengan hukum, perlindungan secara mendasar harus dan memang berlaku bagi semua anak (Aidy, 2020). Sesuai penjabaran dalam UU SPPA tepatnya dalam pasal 1 ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum kategorinya sendiri adalah

anak yang memiliki usia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan dirinya diduga melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana.

Meski sedang mendapat dugaan melakukan pelanggaran atau suatu tindak pidana, bagaimanapun juga anak adalah subjek berbeda yang istimewa dan perlu penanganan berbeda termasuk dalam proses peradilan pidananya. Hak anak selama proses peradilan perlu menjadi perhatian khusus Negara dengan kesejahteraan anak tetap dijadikan prioritas utama (Simbolon, 2020).

Perlindungan Anak Berkonflik Dengan Hukum sudah jelas dan lugas diatur dalam UU SPPA yang menjadi acuan terkait jenis-jenis perlindungan serta proses peradilannya. Bebas penghukuman serta perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan derajat dan martabat anak adalah tujuan hadirnya UU SPPA, yang pada hakikatnya itu adalah hak konstitusional seluruh anak yang harus dijamin oleh negara (Suwandewi & Nurmawati, 2018).

Bentuk jaminan konstitusional itu tertuang dalam UUD 1945 tepatnya dalam Pasal 28B ayat (2) tentang pengaturan hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan diskriminasi dari konstitusi ini berlaku untuk hal apapun termasuk dalam pemberitaan, yang artinya anak meskipun sebagai pelaku dan sedang menjalani proses peradilan pidana tetap harus dilindungi dan dijunjung tinggi serta tidak diberi perlakuan buruk meskipun melalui sebuah berita.

Peradilan pidana pada anak berkonflik dengan hukum memiliki karakteristik khusus, pada prosesnya hak anak diatur oleh hukum berbeda

dibandingkan hak yang diterima oleh orang dewasa yang tertera dalam KUHP. Perlindungan anak berkonflik dengan hukum, secara prinsip berlandaskan pada asas *best interest of the child* yang berarti tujuan utamanya adalah segala yang terbaik bagi anak. Sehingga, pada proses peradilan pidana anak konsep *restorative justice* melalui sistem diversifikasi adalah hal pertama dan utama yang harus dikedepankan (Shafira, 2021).

Keadilan Restoratif dalam Pidana Anak dilakukan melalui sistem diversifikasi, itu tertera dalam UU SPPA di pasal 6 huruf (a), disana disebutkan salah satu alasan penerapan diversifikasi adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Anak khususnya saat berkonflik dengan hukum memang seharusnya bukan hanya tugas serta tanggung jawab negara sepihak saja, namun perlu juga ada peran masyarakat dan pihak terkait lainnya (Pribadi, 2018). Tujuan utamanya jelas untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya yang tentunya juga mendorong anak untuk menuju perbaikan dan lebih baik untuk kedepannya (Lubis et al., 2020).

Salah satu pihak yang terkait adalah media massa atau Pers yang salah satu fungsinya adalah sebagai kontrol sosial yang juga beririsan dengan sektor penegakan hukum. Pers memiliki peran penting dalam memberi perlindungan kepada anak, termasuk anak yang terlibat dalam konflik hukum. Pers dalam hal ini akan berkaitan konteksnya sebagai media kampanye, dalam hal ini mereka melalui pemaparannya dapat mendidik dan menginformasikan sesuatu kepada publik (Mulugeta, 2014)

Pers khususnya di media daring menurut penulis memiliki peranan penting

untuk saat ini dan dalam hal ini, karena seiring dengan digitalisasi, media daring adalah sarana yang paling banyak diakses oleh masyarakat (Pusparisa, 2021). Media daring sendiri menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) merupakan media yang melakukan kegiatan jurnalistik, dengan menggunakan jaringan internet namun dalam praktiknya tetap memenuhi aturan yang berlaku dalam UU Pers.

Media daring pada dasarnya berperan dalam proses pemberitaan dalam hal menyangkut kasus anak yang berkonflik dengan hukum, karena berbicara pers pastilah berbicara dengan informasi. Sebagai subjek yang mendapatkan perlindungan berbeda, anak yang berkonflik dengan hukum juga mendapatkan perlakuan berbeda terkait pemberitaan, pemberitaan anak tak boleh disamakan dengan pemberitaan pelaku dewasa, karena kepentingan anak adalah tetap yang utama.

UU SPPA dalam pasal 19 ayat (1) juga mengatur secara lugas tentang identitas anak adalah harus dan wajib untuk dijaga kerahasiaannya dalam proses pemberitaan dan itu berlaku di semua media termasuk media daring. Identitas tersebut meliputi segala hal yang dapat membuka identitas anak yang dalam konteks ini adalah nama lengkap, rupa atau wajah, serta alamat-alamat terkait anak dan hal lain yang juga bisa terkait.

Peraturan itu berlaku sama terlepas dia menjadi korban maupun yang berkonflik diduga sebagai pelaku, karena tetap asas praduga tak bersalah mesti dikedepankan dan ia juga tidak bisa disebut bersalah selama putusan pengadilan belum dibacakan. Pelarangan publikasi tersebut

berkaitan agar anak tidak terkena tekanan tekanan mental dan timbulnya *labeling* yang bisa menyebabkan anak malu dan sulit menjalankan kehidupannya sebagai anak normal kembali akibat stigma buruk oleh masyarakat. Hadirnya Pasal ini harusnya menjadi pedoman bagi media daring dalam memberitakan anak pelaku.

Peraturan pemberitaan anak dalam UU SPPA tersebut sebenarnya mempertegas peraturan sebelumnya yakni UU Perlindungan Anak lewat Pasal 64 (i) yang menjelaskan bahwa perlindungan secara khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum bentuknya adalah menghindarkan dirinya dari pengungkapan identitasnya. Dalam UU SPPA juga diatur pasal mengenai sanksi pidana atas pelanggaran penyiaran jatidiri anak, tepatnya hal tersebut ada dalam pasal 97, oleh karena itu bagi media daring juga sudah seharusnya tunduk dan melaksanakan aturan ini, karena media daring juga masuk kategori pers.

Media daring atau Online termasuk dalam kategori pers yang pada hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan UU Pers, dan meskipun hanya secara implisit namun dalam UU ini pun sudah diatur tepatnya tertuang di Pasal 5 ayat (1) dan menerangkan bahwa pers perlu menghormati norma-norma, rasa kesusilaan serta asas praduga tak bersalah. Terkait pers juga, aturan lain yang harus dijunjung dan menjadi pedoman lainnya adalah kode etik jurnalistik, tepatnya pada Pasal 5 kode etik menjelaskan secara lugas bahwa tidak boleh Wartawan menyebutkan dan menyiarkan identitas dari anak pelaku kejahatan serta juga identitas korban kejahatan susila

Dalam penelitian yang dilakukan Sintha Utami Firatria menyebutkan juga

bahwa bagi setiap pers apapun medianya yang melakukan pelanggaran berupa publikasi identitas anak berkonflik dengan hukum itu jelas tidak memberikan perlindungan dan justru melanggar kode etik. Dan jika itu terjadi, media wajib mengutarakan permohonan maaf kepada anak serta perlu untuk menghilangkan berita tidak tepat terhadap anak (Firatria, 2018). Dalam penelitian tersebut, tidak menyebutkan aturan rinci mengenai pencabutan berita yang melanggar perlindungan anak, namun dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa bagi media daring hal itu justru sudah tertera dalam PPMS tepatnya angka 5 (a) yang menyebutkan bahwa berita dapat dicabut jika salah satunya berkaitan dengan kepentingan dan masa depan anak.

Perhatian dan perlakuan khusus demi melindungi kepentingan terbaik anak jelas harus dilakukan oleh media daring, dan pada akhirnya Dewan Pers selaku lembaga yang berfungsi mengembangkan dan meningkatkan pers merespon terkait hal ini. Dewan Pers pada tahun 2019 akhirnya mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dan menurut penulis ini merupakan salah satu langkah baik yang menunjukkan bentuk komitmen dari Dewan Pers untuk hadir dan memberikan perlindungan kepada anak, khususnya dalam melakukan pemberitaan ramah anak.

Berdasarkan kajian penulis, PPRA semakin memperjelas dan dapat menjadi pedoman pemberitaan yang lebih rinci bagi wartawan terkhusus media daring untuk bisa lebih jeli dan tepat dalam memberitakan terkait anak secara khusus yang sedang berkonflik dengan hukum. Pedoman ini menjelaskan bahwa wartawan atau media

harus merahasiakan identitas anak, memberitakan dengan nuansa positif, hingga larangan bagi wartawan untuk menggali informasi mengenai hal-hal yang bisa membuat anak menjadi traumatik dan malu. Ini jelas sangat sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang sudah ada dalam peraturan-peraturan sebelumnya (Mustika & Pranawati, 2021).

Selain undang-undang atau pedoman-pedoman spesifik terkait anak diatas, sejatinya perlindungan untuk anak khususnya yang berkonflik dengan hukum juga tertera dalam UU PDP yang mengatur tentang hak privasi atau data pribadi seseorang. Dalam UU PDP, tepatnya pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa data pribadi yang sifatnya spesifik diantaranya adalah data anak serta catatan kejahatan, yang mana menurut penulis sendiri bisa diartikan bahwa data anak apalagi yang tengah berkonflik dengan hukum yang tentunya pasti berkaitan dengan kejahatan adalah masuk dalam ranah perlindungan data pribadi yang tidak boleh diekspose secara publik.

Pemaparan tersebut semakin diperkuat dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) UU PDP, yang menyatakan bahwa semua data pribadi yang terkait anak dikategorikan menjadi data yang sifatnya spesifik dan perlu penanganan secara khusus serta wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak atau wali anak serta tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. UU PDP juga mengatur bahwa setiap *platform* yang punya atau memegang data anak wajib menyelenggarakannya secara khusus, ini juga berlaku bagi media daring yang seharusnya memang memakai cara dan perlakuan yang berbeda dalam melakukan

pemberitaan yang akan berkaitan dengan privasi dan data pribadi anak.

Regulasi yang sudah begitu jelas dan rinci tersebut harusnya menjadi sebuah preseden bahwa anak berkonflik dengan hukum perlu dan harus mendapatkan perlindungan dalam pemberitaannya. Media daring sebagai sarana yang saat ini paling banyak diakses dalam mencari informasi (Pusparisa, 2021), sangat mungkin untuk berperan terkait perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

Adanya aturan hukum ini seharusnya berimplikasi dengan wartawan yang harus mengikuti aturan-aturan tersebut dan mereka jelas bisa terkena pidana kalau dalam pemberitaannya tidak mengikuti dan melaksanakan PPRA (Sahputra, 2019). Sehingga memang sudah sewajarnya media daring untuk menundukkan diri dan memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui pemberitaan yang ramah anak.

Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Pemberitaan Media Daring Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Setiap anak bagaimanapun juga berhak mendapatkan Perlindungan, entah itu dia menjadi korban, saksi atau sebagai pihak yang sedang berkonflik dengan hukum semua pada prinsipnya haknya adalah sama. Namun, pada kenyataannya dalam masyarakat ceritanya berbeda, di masyarakat masih ada anggapan bahwa anak yang sedang berkonflik atau tersangkut tindak pidana adalah pengganggu dan ancaman bagi mereka.

Data terkait kasus anak sebagai pelaku sejatinya masih cukup tinggi, jumlah 1.775 kasus dalam rentang 2018-2022 jelas

bukan angka yang sedikit. Dari jumlah tersebut, anak sebagai pelaku kejahatan seksual (pemeriksaan, pemeriksaan sesama jenis, pencabulan, pencabulan sesama jenis) tercatat paling banyak dengan jumlah 440 kasus, kemudian diikuti anak pelaku penganiayaan, pengeroyokan, serta perkelahian dan kekerasan fisik lainnya dengan jumlah 351 kasus (Indonesia, 2023). Meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan dari 2018 hingga 2021, namun jumlahnya kembali naik pada 2022, itu jelas menunjukkan bahwa penanganan untuk anak dalam hal ini belumlah berhasil sepenuhnya.

Fungsi *control social* adalah satu dari beberapa fungsi pers, fungsi ini ditujukan untuk mengawasi pemerintah dan aparat negara, namun fungsi ini sesungguhnya tak melulu mengawasi pemerintah saja dan bisa diberikan kepada masyarakat juga sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan (Simbolon, 2020). Sebagai subsistem dalam sistem komunikasi, peran istimewa dimiliki oleh pers yang salah satu bentuknya adalah pers media daring. Peran tersebut sebetulnya bisa dijalankan juga oleh pers dalam perlindungan terhadap anak yang sedang mengalami konflik hukum melalui memberitakan tentang anak yang memberi pemahaman pada masyarakat bahwa anak dalam hal atau kasus ini bukanlah hal yang perlu menjadi musuh bagi masyarakat.

Perlindungan Hukum dalam pemberitaan di media daring bagi anak yang berkonflik hukum sudah amat jelas pengaturannya. Namun, pada faktanya teori memang tak selalu sejalan dengan implementasi. Hal itu sebenarnya bersesuaian dengan teori efektifitas penegakan hukum, yang mana suatu aturan yang baik tidak menjamin bahwa hukum

akan berlaku efektif, ada faktor lain yang berperan juga yakni sumber daya manusia selaku pelaksana, sumber daya berbentuk fisik, pendukung berupa sarana-prasarana, serta sumber daya terkait lainnya (Rahardjo, 1983).

Faktor terkait dengan kasus pemberitaan media daring terhadap anak berkonflik dengan hukum tidak sesuai pelaksanaannya adalah berkaitan dengan faktor sumber daya manusia. Dalam ranah pemberitaan hal tersebut, media daring justru acapkali terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan aturan serta pedoman terkait pemberitaan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum, wartawan media daring belumlah semuanya paham akan cara memberitakan anak yang sebenarnya sudah jelas pengaturannya.

Contoh sederhana adalah ketika seorang anak dalam hal ini pelaku kekerasan atau kejahatan seksual, media acapkali mengungkap alamat anak, kediaman anak, sekolah anak hingga keluarganya, bahkan media sosialnya. Hal tersebut jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap perlindungan anak dan juga pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.

Pasal 5 kode etik jurnalistik jelas menyebutkan bahwa dilarang menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan, karena hal itu akan dapat menyebabkan anak tersebut mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada munculnya stigmatisasi. Yang dampaknya justru akan menghambat anak tersebut untuk dapat menjalani kehidupan normal kembali, hal tersebut jelaslah tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Dalam praktek di lapangan, media daring justru kerap kali menjadi media yang

menyebarkan identitas anak, pengungkapan identitas serta visual seperti itu justru malah dapat meningkatkan stigma buruk dan dapat meningkatkan terjadinya *cyberbullying* bagi anak (Saputra et al., 2023). Salah satu kasus terbaru yang bisa dijadikan percontohan terkait media yang lalai dalam memberitakan kasus terkait anak yang berkonflik dengan hukum adalah kasus baru-baru ini terkait penganiayaan terhadap anak korban DO oleh pelaku MDS, dan LS yang juga melibatkan AG seorang anak pelaku berusia 15 tahun yang berkonflik dengan hukum pada awal tahun 2023 ini.

Dalam kasus tersebut, Pada beberapa media daring justru ditemukan bahwa pemberitaan kasus AG ini tidak merahasiakan identitas dan justru beberapa media secara jelas tidak memblur foto dari AG hingga penyebaran media sosialnya yang jelas menyebabkan jati diri AG terungkap identitasnya. Beberapa media daring yang tidak memberi perlindungan dalam pemberitaannya dan beritanya justru dengan jelas menyebutkan identitas serta beberapa fakta termasuk catatan kejahatan terkait anak pelaku AG diantaranya adalah *tvonenews.com*, *suara.com* serta *tribunpekanbaru.com* (Punjadi, 2023; Putri, 2023; TvOne, 2023).

Dari kasus tersebut, jelas terlihat ketidaksesuaian antara kenyataan dengan aturan, media daring seharusnya menjadi sarana untuk melindungi anak dari *labeling* oleh masyarakat, namun pada faktanya publikasi terhadap identitas anak dalam tulisan tersebut jelas tidaklah tepat. Pemberitaan berbentuk mempublikasikan identitas pada hakikatnya justru malah akan memancing dan menambah stigma sosial

buruk yang akan diterima oleh anak(Nair, 2019).

Media daring seharusnya tidak boleh mengeksploitasi anak yang sedang berkonflik hanya untuk keuntungan mereka semata, karena hal itu bertentangan dengan PPMS yang mewajibkan terkait verifikasi dan keberimbangan berita. Pemberitaan menyudutkan anak pelaku jelas tidak menunjukkan keberimbangan berita, dalam PPMS sendiri memang diatur pengecualian akan keberimbangan ini, namun itu hanya berlaku untuk informasi yang menyangkut kepentingan publik yang sangat mendesak(Rohimah, 2018).

Kepentingan publik memang sangatlah berkaitan dengan pers dan jurnalistik, karena pada hakikatnya, media massa adalah lembaga kepentingan publik. Kepentingan publik sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak(Hidayanto, 2022), dan menurut penulis identitas atau berita terkait anak pelaku tersebut tidaklah memenuhi kriteria kepentingan publik. Meskipun isu terkait anak berkonflik dengan hukum selalu menjadi isu nasional namun jelas tidak berpengaruh secara spesifik kepada kehidupan masyarakat, justru pemberitaan terkait hal tersebut malah melanggar dan bertentangan dengan hak privasi seseorang termasuk anak juga yang sejatinya telah diatur oleh UU PDP.

Hak privasi seseorang sendiri bisa dikaitkan dengan teori *interactive justice* yang esensinya menurut Wright adalah terkait dengan kompensasi sebagai alat yang melindungi semua orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), dalam hal ini bisa diartikan sebagai perlindungan hukum. Jika menelisik pada prinsip

perlindungan data pribadi, salah satunya adalah pembatasan penggunaan data (*use limitation principle*) yang berarti suatu data pribadi tidak boleh diungkapkan, diberikan atau digunakan tanpa kesepakatan dengan pemilik atau otoritas terkait (Afuw, 2020). Menurut kajian penulis, pengungkapan data pribadi seseorang khususnya anak yang berkonflik dengan hukum di media daring jelas tidak mematuhi hak privasi yang diatur oleh UU PDP yang berarti melanggar hak atau perlindungan hukum seseorang yang telah diberikan undang-undang.

Oleh karena hal itu, pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai terkait anak yang berkonflik hukum sebaiknya haruslah segera dihapus atau dihilangkan karena tidak sesuai dengan semua aturan baik UUD, UU hingga pedoman-pedoman seperti PRRA yang jelas mengharuskan memberitakan dengan nuansa positif, melindungi privasi dan tidak boleh menggali informasi tidak perlu soal anak. Sebagai contoh juga sudah media daring yang melakukan kesalahan pemberitaan anak dan sudah melakukan penghapusan berita terkait anak berkonflik dengan hukum, adalah media *detiknews.com* yang pada tahun 2021 melakukan penghapusan dan pencabutan berita sesuai aturan butir 5 PPMS karena melanggar pasal 5 kode etik jurnalistik tentang penyiaran pelaku kejahatan anak(Ernes, 2021).

Merunut dari fakta-fakta tersebut, menurut penulis untuk saat ini implementasi dari perlindungan hukum dalam pemberitaan media daring bagi anak yang tengah berkonflik dengan hukum, masih belumlah sesuai harapan karena masih terlihat sekali adanya *gap* antara aturan dan kenyataan. Dalam hal ini sumber daya manusia yakni wartawan dalam media

daring belum sepenuhnya sadar dan paham akan aturan untuk melindungi anak dalam konteks pemberitaan. Perlu peningkatan terkait kesadaran dan pemahaman agar hukum terkait perlindungan anak dapat berjalan sesuai harapan.

Dengan akses yang lebih mudah, keterjangkauan yang lebih luas dan aturan yang sudah jelas seharusnya media daring bisa lebih jeli dalam memberitakan anak khususnya yang berkonflik dengan hukum. Jikapun sudah memberitakan secara keliru, dengan aturan dan pedoman yang sudah ada media daring bisa lebih cepat juga menarik pemberitaan sebagai salah satu bentuk perlindungan juga.

Wartawan seharusnya bisa paham dan sadar batasan apa saja yang berhak untuk diketahui publik, serta apa saja yang perlu dan tidak perlu untuk diliput serta dipublikasikan (Nair, 2019). Pemerintah melalui dewan pers pun seharusnya bisa lebih massif lagi untuk memberikan pemahaman serta mendorong kesadaran pada media daring dalam hal perlindungan pemberitaan anak, karena anak merupakan aset bangsa juga penyambung perjuangan yang nantinya akan memegang peran vital dalam menentukan kemajuan negara (Setiawan, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan Perlindungan Hukum dalam pemberitaan media daring bagi anak yang berkonflik dengan hukum tertuang dalam UUD 1945, UU No. 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum dalam pemberitaan Media Daring terhadap anak berkonflik

dengan hukum pun sudah semakin diperinci dalam beberapa pedoman turunan sebagai pegangan bagi media daring yakni Pedoman Pemberitaan Media Siber, Peraturan Dewan Pers No 1/DP/II/2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, serta juga diatur secara mendasar dalam Kode Etik Jurnalistik. Namun, secara faktual perlindungan hukum dalam pemberitaan Media Daring terhadap anak berkonflik dengan hukum belumlah maksimal karena belum semua media paham dan menerapkan pedoman-pedoman perlindungan tersebut. Pemerintah harus lebih mendorong dan mensosialisasikan serta memberi pemahaman terhadap insan pers, dan pers juga perlu lebih paham dan sadar lagi bahwa dalam melakukan pemberitaan terhadap anak, privasi dan kepentingan anaklah yang harus diutamakan sesuai prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afuw, T. (2020). *Perilaku Hukum Pengguna Instagram Terhadap Peretasan Data Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Aidy, W. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), 21–44. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90>
- Ernes, Y. (2021). *Berita Dicabut*. Detiknews.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5576918/berita-dicabut>
- Firatria, S. U. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*. Skripsi Universitas Lampung.
- Hidayanto, A. (2022). Peran Media Massa Dalam Mengakomodir Kepentingan Publik (Kebijakan Pln). *Sintesa*, 1(1), 24

- 18–32.
- Indonesia, K. P. A. (2023). *Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku 2011-2022*.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Lubis, M. A., Siregar, & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA*, 1, 8–24. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (15th ed.). Prenada Media.
- Mulugeta, T. (2014). Media Coverage of Child Abuse and Child Protection in Ethiopia. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 4(4), 86–99. <https://doi.org/10.29333/ojcm/2488>
- Mustika, S., & Pranawati, R. (2021). Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak di Tribunnews.com. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 18(1), 87–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jik.v18i1.3339>
- Nair, P. (2019). Child Sexual Abuse and Media: Coverage, Representation and Advocacy. *Institutionalised Children Explorations and Beyond*, 6(1), 38–45. <https://doi.org/10.1177/2349301120190106>
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Rajawali Pers.
- Pamuji, E. (2019). Media Cetak vs Media Online (Perspektif Manajemen dan Bisnis Media Massa). In *Unitomo Press*.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3, 14–25.
- Punjadi, P. (2023). *Mario Dandy Satriyo Dikeluarkan dari Universitas, Agnes Diberi Tindakan, Ini Isi Suratnya*. TribunPekanbaru.Com. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2023/02/24/mario-dandy-satriyo-dikeluarkan-dari-universitas-agnes-diberi-tindakan-ini-isi-suratnya>
- Pusparisa, Y. (2021). *Masyarakat Indonesia Paling Banyak Akses Berita dari Media Daring*. KataData. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/28/masyarakat-indonesia-paling-banyak-akses-berita-dari-media-daring>
- Putri, A. R. (2023). *Usai Ditetapkan Tersangka, Agnes Gracia Mengundurkan Diri dari Sekolah SMA Tarakanita 1*. Suara.Com. <https://www.suara.com/video/2023/03/03/120000/usai-ditetapkan-tersangka-agnes-gracia-mengundurkan-diri-dari-sekolah-sma-tarakanita-1>
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*. Rineka Cipta.
- Rohimah, I. (2018). Etika dan Kode Etik Jurnalistik dalam Media Online Islam. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 11(2), 213–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/komunika.v11i2.1054>
- Romadhoni, B. A. (2018). Meredupnya Media Cetak, Dampak Kemajuan Teknologi Informasi. *Jurnal An-Nida*, 10(1).
- Sahputra, D. (2019). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa. *Jurnal HAM*, 10(2), 233. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248>
- Saputra, D. D., Munifah, N. F., & Pramesty, L. A. (2023). *Pelanggaran Privasi Dalam Program Realita Investigasi Polisi di Indonesia : Ancaman , Kebijakan , Dan Kebutuhan Pembaruan Privacy Breach in Police Investigation*

- Reality Program in Indonesia : Threats , Policy , and The Need For Reform.* 5(1), 29–38.
<https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.85>
- Satino, Iswahyuni, & Surahmad. (2021). Peran Pers Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Esensi Hukum*, 3(1), 101–110.
<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.57>
- Setiawan, A. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10, 111–118.
- Shafira, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe). *JIM Bidang Hukum Pidana*, 5(1), 143–150.
- Simbolon, S. C. (2020). *Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pemberitaan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Media Cetak*. Skripsi Universitas Sriwijaya.
- Suwandewi, N. K. A., & Nurmawati, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 07(04), 1–15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41477>
- TvOne, T. (2023). *Terlibat Kasus Mario Dandy, Ternyata Begini Kelakuan Asli Agnes Gracia Selama Masih Bersekolah*. Tvonenews.Com.
<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/110633-terlibat-kasus-mario-dandy-ternyata-begini-kelakuan-asli-agnes-gracia-selama-masih-bersekolah>